



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 650 / 49 TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah yang meliputi aspek:

A. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan bupati

tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:

- a. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
2. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten; dan
 3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjarangan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

B. Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal diperlukan;
2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan

kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan

3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes yang memiliki tugas sebagai berikut :

A. Sekretariat Forum Penataan Ruang

Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.

B. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja bertugas untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu;

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 24 JAN 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR :
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BREBES**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 650 / 49 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG KABUPATEN BREBES

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BREBES

| NO | NAMA | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Idza Priyanti, SE, MH | Bupati Brebes | Penanggungjawab |
| 2. | Ir. Djoko Gunawan, MT | Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes | Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT | Perwakilan Asosiasi Profesi (Anggota Ikatan Ahli Perencana) | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 4. | Agus As'ari, BAE., ST., MT | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes | Sekretaris merangkap Anggota |
| 5. | Drs. Apriyanto Sudarmoko | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes | Anggota |
| 6. | Sutaryono, SH., M.Si. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes | Anggota |
| 7. | Ir. Yulia Hendrawati, M.Si | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes | Anggota |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---------|
| 8. | Laode Vindar Aris Nugroho, AP, M.Si | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | Anggota |
| 9 | Sutrisno, SH., MH | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes | Anggota |
| 10. | Juarin Jaka Sulisty, A.Ptnh., MM | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes | Anggota |
| 11. | Dwi Suryono, ST., MT | Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara | Anggota |
| 12. | Rokib, S.Hut., MP | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 13. | Dr. Anang Wahyu Sejati, ST., MT | Perwakilan Asosiasi Akademisi (Lektor Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro) | Anggota |
| 14. | Ir. Masruchi Bachro | Tokoh Masyarakat (Ketua HKTI Kabupaten Brebes) | Anggota |

